PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, dapat di bentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota:
 - b. bahwa semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya dibutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional dalam rangka menunjang dan membantu tugas Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4085) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4198);

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
 Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN**TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Malang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
- 3. Walikota adalah Walikota Malang.
- 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Malang.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
- 7. Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut BNK adalah Badan Narkotika Kota Malang.
- 8. Ketua Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut Ketua BNK adalah Ketua Badan Narkotika Kota Malang.
- 9. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut Lakhar adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Malang.
- 10. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut Kalakhar adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Malang.
- 11. Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Malang.

- 12. Sekretaris Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Malang.
- 13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
- 14. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetris bukan narkotika, yang bersifat atau berkhasiat psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Shabu-shabu, Ekstasi dan lain-lain).
- 15. Zat Adiktif adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk Pelaksana Harian BNK.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

(1) Pelaksana Harian sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang dan pembantu tugas Walikota dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(2) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kalakhar secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Lakhar mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lakhar mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan Rencana Kerja Tahunan Lakhar;
 - b. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
 Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - d. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pencegahan, penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - e. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
 - f. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan;
 - h. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
 - j. pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah lainnya dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan opersional di bidang P4GN;
 - k. pengkoordinasian pelaksanaan rehabilitasi fisik dan sosial penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - 1. pengelolaan data dan informasi;

- m. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua BNK sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Lakhar, terdiri dari :
 - a. Kalakhar;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum.
 - c. Seksi Pencegahan;
 - d. Seksi Penegakan Hukum;
 - e. Seksi Rehabilitasi;
 - f. Seksi Data dan Informasi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Lakhar sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 6

- (1) Kalakhar diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal Kalakhar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari anggota Kepolisian, Walikota berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Lakhar diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB VI

ESELON

Pasal 7

- (1) Kalakhar merupakan jabatan struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Lakhar merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Lakhar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lakhar akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Disahkan di Malang pada tanggal 30 Juni 2009

WALIKOTA MALANG, ttd

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang

pada tanggal 21 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19520620 198002 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI D


Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA MALANG

NOMOR : 6 TAHUN 2009 TANGGAL : 30 Juni 2009



Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA MALANG,

ttd

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, dapat dibentuk Pelaksana Harian BNK yang merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas Walikota.

Guna mencegah meningkatnya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya dibutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional.

Berdasarkan kedua hal tersebut diatas maka perlu dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Malang dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Unsur Kepala, yaitu Kalakhar;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sekretariat, terdiri dari;
 - 1) Subbag Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Subbag Umum.
- c. Unsur Pelaksana, yaitu:
 - 1) Seksi Pencegahan;
 - 2) Seksi Penegakan Hukum;
 - 3) Seksi Rehabilitasi;
 - 4) Seksi Data dan Informasi.

Lakhar dipimpin oleh Kalakhar secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kalakhar mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kota Malang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kota Malang.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 74